PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.A/0543/DISARPA/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN APLIKASI SRIKANDI TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang
a. bahwa Arsip mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam rangka tertib secara administrasi, tertib dokumentasi dan tertib pertanggung jawaban dalam setiap pelaksanaan kegiatan, serta merupakan bagian dari manajemen organisasi dan menjadi salah satu indikator kinerja penyelengaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel;
b. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik di bidang kearsipan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dalam penyelenggaraan penataaan kearsipan, perlu dilaksanakan Kegiatan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Srikandi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Moderator Dan Narasumber Kegiatan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Srikandi Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Moderator Dan Narasumber Kegiatan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Srikandi Tahun 2025 dengan susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;
b. Melaksanakan Kegiatan Pendampingan dan Pemantapan Aplikasi Srikandi pada Perangkat Daerah Kabupatan Donggala;dan
c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan

KETIGA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memandu kelancaran Kegiatan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Srikandi Tahun 2025 sesuai dengan maksud dan tujuannya.

KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan Materi dan bimbingan dalam pelaksanaan kelancaran Kegiatan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Srikandi sesuai dengan maksud dan tujuannya.

KELIMA : Kegiatan Pendampingan Penggunaan Aplikasi Srikandi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 12 November 2025 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Kearsipan Kabupaten Donggala dengan Kode Rekening DPPA/A.3/2.24.0.00.0.00.01.0000/001/2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 04 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.A/0543/DISARDA/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN APLIKASI SRIKANDI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA, MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN APLIKASI SRIKANDI TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Plt.KEPALA DINAS KEARSIPAN KAB. DONGGALA	Penanggungjawab	
2	KEPALA BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN DINAS KEARSIPAN KAB. DONGGALA	Ketua	
3	KEPALA SEKSI PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DINAS KEARSIPAN KAB. DONGGALA	Wakil Ketua	
4	KEPALA SEKSI PEMBINAAN PERUSAHAAN, ORPOL DAN MASYARAKAT DINAS KEARSIPAN KAB. DONGGALA	Anggota	
5	SYAIFUL (STAF PENGELOLA DATA BIDANG PEMBINAAN DINAS KEARSIPAN KAB. DONGGALA)	Anggota	
6	RICKY HERMAWAN (OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL BIDANG PEMBINAAN DINAS KEARSIPAN KAB. DONGGALA)	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.4/0543/DISANDA/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, MODERATOR DAN NARASUMBER KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN APLIKASI SRIKANDI TAHUN 2025

NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN APLIKASI SRIKANDI TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	INDRAWATI, S.Sis	ARSIP PARIS PERTAMA	Narasumber
3.	HILMAN DWI NATA TSAR , S.AP	ADMIN PEMDA SRIKANDI	Narasumber
4.	FAHRUL S.KOM. MM	ADMIN SEKRETARIAT DAERAH	Narasumber
5.	ARIP SALEH, S.SOS	KABID.PEMBINAAN KEARSIPAN	Moderator

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003